



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irgo Ferly Cavarela alias Igor bin Feri Burahanuddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang II No. 826, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARMOKO, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Nomor : 56/Pen.PH/2024/PN Plp tertanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Irgo Ferly Cavarela alias Igor bin Feri Burahanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irgo Ferly Cavarela alias Igor bin Feri Burahanuddin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 3,3055 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua pipet plastik;
  - 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, dan;
  - 1 (satu) buah sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna biru dengan no imei 86995051977034.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Irgo Ferly Cavarela alias Igor bin Feri Burahanuddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Irgo Ferly Cavarella alias Igor bin Feri Burahanuddin yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan atau menguasai bagi diri sendiri";
3. Menyatakan bahwa unsur "melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "narkotika" tidak terpenuhi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati I, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD yang merupakan tim Opsnal Satresnarkoba, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penyelidikan (surveillance), sekaligus mengintai di sekitaran area tersebut, lalu saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua batang pipet palstik, 1 (satu) buah sumbuh, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan no imei 86995051977034 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. AKBAR dengan cara lelaki AKBAR menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bekerja sama dengan mengatakan lebih baik kau bantuka supaya ada bisa kau dapat barang untuk kau pake kemudian terdakwa mengatakan bantu bagaimana kemudian lelaki AKBAR mengatakan nanti saya kasihko sabu kemudian sabu tersebut tinggal kau tempel sesuai dengan instruksi saya kemudian terdakwa mengatakan dimana saya ambil barang itu dan kemudian lelaki AKBAR mengatakan nanti saya tempelkan ko nanti saya kirim peta/mapsnya dan beberapa jam kemudian lelaki AKBAR mengirimkan terdakwa peta/maps yang posisinya di depan kuburan cina dan kemudian lelaki AKBAR mengakatan disitu kau pergi ambil itu barang kemudian terdakwa langsung ke alamat peta/maps yang dikirim oleh lelaki AKBAR kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkusan yang diletakkan dekat pondasi pagar kuburan cina selanjutnya terdakwa mengambil dan memeriksanya maka didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisi sabu dan kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada lelaki AKBAR mau ditempel dimana kemudian lelaki akbar mengatakan tunggu info dari saya dan kemudian saya mengambil sebagian sabu tersebut untuk saya konsumsi sendiri sambil menunggu info dari lelaki AKBAR dan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menghubungi kembali lelaki AKBAR dengan mengatakan bagaimanami ini bahan kemudian lelaki AKBAR mengatakan tunggumi belum ada pembeli dan setelah itu terdakwa pergi kerumah tantenya di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kemudian mengambil kembali sebagian sabu tersebut untuk digunakan lagi dan kemudian terdakwa kemudian duduk diruang tamu sambil menunggu info dari lelaki AKBAR dan sekitar Pukul 03.30 Wita beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua batang pipet palstik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan disofa tepat samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan no imei 86995051977034 ditemukan di genggam tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor No. Lab: 3833/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024, disimpulkan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3, 3055 gram, milik lelaki IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari terdakwa, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD yang merupakan tim Opsnal Satresnarkoba, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penyelidikan (Surveillance), sekaligus mengintai di sekitaran area tersebut, lalu saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua batang pipet palstik, 1 (satu) buah sumbuh, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan no imei 86995051977034 milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet plastic bening diduga berisi shabu tersebut dari Lel. AKBAR dengan cara lelaki AKBAR menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bekerja sama dengan mengatakan lebih baik kau bantuka supaya ada bisa kau dapat barang untuk kau pake kemudian terdakwa mengatakan bantu bagaimana kemudian lelaki AKBAR mengatakan nanti saya kasihko sabu kemudian sabu tersebut tinggal kau tempel sesuai dengan instruksi saya kemudian terdakwa mengatakan dimana saya ambil barang itu dan kemudian lelaki AKBAR mengatakan nanti saya tempelkan ko nanti saya kirim peta/Mapsnya dan beberapa jam kemudian lelaki AKBAR mengirimkan terdakwa Peta/Maps yang posisinya di depan kuburan cina dan kemudian lelaki AKBAR mengakatan disitu kau pergi ambil itu barang kemudian terdakwa langsung ke alamat Peta/Maps yang dikirim oleh lelaki AKBAR kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkusan yang diletakkan dekat pondasi pagar kuburan cina selanjutnya terdakwa mengambil dan memeriksanya maka didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisi sabu dan kemudian terdakwa membawa sabu tersebut pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada lelaki AKBAR mau ditempel dimana kemudian lelaki akbar mengatakan tunggu info dari saya dan kemudian saya mengambil sebagian sabu tersebut untuk saya konsumsi sendiri sambil menunggu info dari lelaki AKBAR dan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menghubungi kembali lelaki AKBAR dengan mengatakan bagaimanami ini bahan kemudian lelaki AKBAR mengatakan tunggumi belum ada pembeli dan setelah itu terdakwa pergi kerumah tantenya di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kemudian mengambil kembali sebagian sabu tersebut untuk digunakan lagi dan kemudian terdakwa kemudian duduk diruang tamu sambil menunggu info dari lelaki AKBAR dan sekitar Pukul 03.30 Wita beberapa petugas kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua batang pipet palstik, 1 (satu) buah sumbuh, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan disofa tepat samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan no imei 86995051977034 ditemukan di genggam tangan terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor No. Lab: 3833/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024, disimpulkan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3, 3055 gram, milik lelaki IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Depertemen Kesehatan RI, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dan sehari-hari terdakwa, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD yang merupakan tim Opsnal Satresnarkoba, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penyelidikan (Surveillance), sekaligus megintai di sekitaran area tersebut, lalu saksi ABD. RAHMAN dan saksi MUHAMMAD IRSYAD melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua batang pipet palstik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan no imei 86995051977034 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 bertempat di jalan Merpati I Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, dengan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa siapkan merakit alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis dan setelah itu alat yang terdakwa gunakan mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa simpan disofa;
- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan terdakwa sehingga terdakwa menjadi kecanduan dan sering mencari dan mengomsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor No. Lab: 3833/NNF/IX/2024 tanggal 11 September 2024,disimpulkan bahwa 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3, 3055 gram, milik lelaki IRGO FERLY CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki IRGO FERLY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAVARELA alis IGOR bin FERI BURHANUDDIN, adalah mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, dan sehari-hari terdakwa, berprofesi, sebagai Nelayan dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa RYAN SABRI alias CA KONENG bin SABRI, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi ABD. RAHMAN;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Merpati I Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi bersama saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan petugas kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang menjadi tempat penangkapan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap tempat yang dimaksud;
- Bahwa kami lalu melakukan pengamatan pada rumah tersebut dan selanjutnya kami masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah sofa dan setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, kami lalu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru pada tangan kiri terdakwa dan diatas sofa yang ditempati duduk oleh terdakwa, kami menemukan 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian kami interogasi dan terdakwa mengakui jika 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama AKBAR yang dititip kepada terdakwa untuk ditempel;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap AKBAR namun hingga saat ini belum berhasil kami tangkap;
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Merpati I Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi bersama saksi ABD. RAHMAN dan petugas kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang menjadi tempat penangkapan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap tempat yang dimaksud;
- Bahwa kami lalu melakukan pengamatan pada rumah tersebut dan selanjutnya kami masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah sofa dan setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, kami lalu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru pada tangan kiri terdakwa dan diatas sofa yang ditempati duduk oleh terdakwa, kami menemukan 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian kami interogasi dan terdakwa mengakui jika 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama AKBAR yang dititip kepada terdakwa untuk ditempel;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap AKBAR namun hingga saat ini belum berhasil kami tangkap;
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Merpati I Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa didalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- Bahwa 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama AKBAR yang dititip kepada terdakwa untuk ditempel;
- Bahwa AKBAR menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sehari sebelum terdakwa ditangkap dan hal tersebut bermula ketika AKBAR menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan agar membantunya menempel sabu-sabu ketika ada yang memesan sabu-sabu kepadanya dengan imbalan sabu-sabu dan setelah terdakwa mengiyakan selanjutnya AKBAR mengirimkan sebuah peta/maps kepada terdakwa melalui whatsapp yang menjadi tempat terdakwa untuk



mengambil sabu-sabu miliknya tersebut yang terletak di depan pekuburan cina Palopo;

- Bahwa terdakwa lalu datang ke tempat tersebut dan berdasarkan peta/maps tersebut, terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus yang terletak didekat pondasi pagar pekuburan Cina Palopo yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu informasi dari terdakwa mengenai alamat yang akan menjadi tempat terdakwa menempelnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah atau berat sabu-sabu tersebut namun menurut AKBAR, beratnya secara keseluruhan adalah 4 (empat) gram;
- Bahwa terdakwa mengenal AKBAR karena sebelumnya terdakwa biasa memesan sabu-sabu pada AKBAR untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap, terdakwa belum sempat menempel sabu-sabu yang dimaksud namun terdakwa telah menyisihkannya sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa gunakan sendiri sebagaimana imbalan yang di janjikan oleh AKBAR;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 3,3055 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua pipet plastik;
- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan no imei 86995051977034;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Merpati I Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang menjadi tempat penangkapan terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga para saksi lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah melakukan pengamatan pada rumah tersebut, selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah sofa dan setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, para saksi lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru pada tangan kiri terdakwa dan diatas sofa yang ditempati duduk oleh terdakwa, para saksi menemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar dalam proses interogasi yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN, terdakwa mengakui jika 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama AKBAR yang dititip kepada terdakwa untuk ditempel;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Plp





2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Irgo Ferly Cavarela alias Igor bin Feri Burahanuddin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Merpati I Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula dalam penggeledahan tersebut Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD IRSYAD MUKHTAR dan saksi ABD. RAHMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan tersebut berawal ketika para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang menjadi tempat penangkapan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga para saksi lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan terhadap tempat yang dimaksud dan setelah melakukan pengamatan pada rumah tersebut, para saksi lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di sebuah sofa dan setelah memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian para saksi lalu melakukan penggeledahan badan dan tempat atau rumah hingga kemudian menemukan barang-barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi pada terdakwa, para saksi kemudian dapat mengetahui jika 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik teman terdakwa bernama AKBAR yang dititip kepada terdakwa untuk ditempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa yang dikemas dalam 6 (enam) sachet plastik dengan berat netto 3,3055 gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti yang dimaksud, terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengenal AKBAR karena sebelumnya terdakwa biasa memesan sabu-sabu pada AKBAR untuk terdakwa gunakan sendiri dan AKBAR menitipkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa bermula ketika AKBAR menghubungi terdakwa melalui telepon sehari sebelum terdakwa di tangkap dan mengatakan agar membantunya menempel sabu-sabu ketika ada yang memesan sabu-sabu kepadanya dengan imbalan sabu-sabu dan setelah terdakwa mengiyakan selanjutnya AKBAR mengirimkan sebuah peta/maps kepada terdakwa melalui whatsapp yang menjadi tempat terdakwa untuk mengambil sabu-sabu miliknya tersebut yang terletak di depan pekuburan cina Palopo dan terdakwa lalu datang ke tempat tersebut dan berdasarkan peta/maps tersebut, terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus yang terletak didekat pondasi pagar pekuburan Cina Palopo yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa sambil menunggu informasi dari terdakwa mengenai alamat yang akan menjadi tempat terdakwa menempelnya dan hingga terdakwa ditangkap, terdakwa belum sempat menempel sabu-sabu yang dimaksud karena belum ada informasi dari AKBAR namun terdakwa telah menyisihkan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa gunakan sendiri sebagaimana imbalan yang dijanjikan oleh AKBAR;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka tindakan terdakwa yang telah mengambil sabu-sabu atas permintaan AKBAR untuk membantunya menempel sabu-sabu dengan imbalan pemakaian sabu-sabu dengan menyisihkan sabu-sabu yang hendak ditempelnya tersebut menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat dikualifikasi sebagai menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, terdakwa mana pada saat ditangkap, selain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, terdakwa juga bukan petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pledoi tersebut tidak secara rinci menguraikan letak tidak terpenuhinya unsur yang telah dipertimbangkan diatas serta dengan memperhatikan Pledoi yang dimaksud yang dalam pokok tanggapannya ternyata ditujukan pada perkara dengan terdakwa atas nama lain yakni Andi Haeruddin alias Koteng, maka Pledoi yang dimaksud tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 3,3055 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua pipet plastik, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna biru dengan no imei 86995051977034, yang secara keseluruhan merupakan hasil dari kejahatan terdakwa atau barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk musnahkan, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna biru dengan no imei 86995051977034 yang mempunyai nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irgo Ferly Cavarela alias Igor Feri Burahanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) sachet plastik bening yang berisi shabu dengan berat netto 3,3055 gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 1 (satu) penutup bong yang terpasang dua pipet plastik;
  - 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih, dan;
  - 1 (satu) buah sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan no imei 86995051977034;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Margaretha Harty Paturu, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Helka Rerung, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Srimaryati, S.H.